
PROBLEMATIKA DAN AKIBAT HUKUM PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Arung Samudra*, Hamsir, Fadli Andi Natsif

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10400116016@uin-alauddin.ac.ad

Abstract

The subject of this study is the problems and legal consequences of the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia in Makassar with problems: 1. What problems led to the dissolution of Hizb ut Tahrir Indonesia in Makassar. 2. How the legal consequences of the dissolution of Hizb ut Tahrir Indonesia in Makassar. The type of research is literature. What is meant is that the library does not conduct field research or direct interviews. The results of this study that Hizb ut-Tahrir Indonesia with its ideas about the concept of the caliphate is not in accordance with the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia and the dissolution of Hizb ut-Tahrir Indonesia eliminates all rights and obligations as a social organization that has been given by law.

Keywords: HTI, Problems, Legal Consequences.

Abstrak

Pokok pembahasan dari penelitian ini adalah problematika dan akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar dengan permasalahan: 1. Problematika apa yang menyebabkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar. 2. Bagaimana akibat hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia di Makassar. Adapun jenis penelitian adalah kepustakaan. Yang dimaksud kepustakaan tidak melakukan penelitian lapangan atau wawancara langsung. Hasil dari penelitian ini bahwa Hizbut Tahrir Indonesia dengan gagasannya tentang konsep khilafah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia menghilangkan segala hak dan kewajibannya sebagai organisasi kemasyarakatan yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

Kata Kunci: HTI, Problematika, Akibat Hukum.

PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat 3 berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut maka terbentuklah beberapa partai politik sebagai wadah untuk mewakili aspirasi masyarakat di lembaga parlemen. Selain itu kelompok masyarakat yang mempunyai aspirasi dan cita-cita bersama ikut andil dalam meramaikan wahana sistem demokrasi dengan cara mendirikan sebuah organisasi masyarakat atau disingkat Ormas.

Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat adalah bagian dari penghormatan terhadap HAM. Negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin HAM setiap warga negara dan penduduknya tanpa adanya suatu diskriminasi ras, budaya maupun agama yang melatarbelakanginya.¹ Penghormatan terhadap HAM oleh suatu negara telah mencerminkan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Julius Sthal syarat negara dikatakan sebagai negara hukum atau *rechtsstaat* ketika adanya pemisahan kekuasaan, perlindungan HAM, pemerintahan dijalankan berdasarkan undang-undang dan adanya peradilan tata usaha negara.

Indonesia di dalam konstitusi secara eksplisit menyatakan diri sebagai negara hukum. sebagaimana yang tertera di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah pemerintahan negara didasarkan atas hukum dan keadilan dengan tujuan untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang mencerminkan nilai dan rasa keadilan masyarakat.² Yang berarti tidak hanya mengakui undang-undang sebagai peraturan kerana sifatnya yang tertulis, namun juga mengakui hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang hidup di suatu wilayah masyarakat yang diakui keberadaan hukum tersebut. Oleh karena itu ketika berbicara hukum orientasinya adalah kebenaran dan keadilan.³ Sehingga perlu juga memperhatikan hukum yang hidup di masyarakat supaya terciptanya nilai dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, setiap peraturan perundang-undangan yang lahir sejatinya tidak boleh melanggar dan atau bertentangan dengan nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat.⁴

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum menghendaki terciptanya peraturan perundang-undangan tentang bagaimana cara suatu masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Atau dengan kalimat lain bagaimana hak sebagai warga negara berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat itu diatur demi terciptanya masyarakat yang demokratis konstitusional. Maka lahirlah Undang-Undang tentang partai politik dan Undang-Undang tentang organisasi kemasyarakatan.

Sejarah Indonesia telah menorehkan berbagai peristiwa politik hukum yang terekam hingga saat ini. Peristiwa politik hukum yang menyentuh sendi-sendi tentang HAM. Kebebasan berkumpul, berserikat dan menyampaikan pendapat pada akhirnya akan dihentikan oleh negara apabila dianggap oleh siapa saja pemegang kekuasaan (pemerintah) yang menafsirkan perbuatan partai, golongan atau kelompok telah melanggar konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹ Reko Dwi Salfutra, “Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum”, *Jurnal hukum Progresif*, No. 2 (Desember, 2018).

² Dr. Nurul Qamar, SH., MH., *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*, (Cet. I; Makassar;Pustaka Refleksi, 2010), h. 54.

³ Dr. Jumadi, SH., MH., “Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan”, *Jurisprudentie* 3, No. 1 (Juni, 2016).

⁴ Ahkam Jayadi, “Membuka Tabir Kesadaran Hukum”, *Jurisprudentie* 4, No. 2 (Desember, 2017).

Sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan orde lama. Soekarno sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di masa pemerintahannya telah membubarkan Partai Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia) dan PSI (Partai Sosialis Indonesia) pada tahun 1960. Karena dianggap pemimpin para partai telah ikut dan mendukung para pemberontak PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) di Sumatera. Dan pada saat itu perbuatan tersebut dianggap telah bertentangan dengan konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Begitu juga di orde baru Letjend Soeharto membubarkan PKI (Partai Komunis Indonesia) melalui Keppres Nomor 1/3/1996 pada tanggal 12 Maret 1966 karena PKI terlibat dalam gerakan 30 September 1965. Sedangkan pada era reformasi tidak terjadi pembubaran partai politik, tetapi terdapat gugatan di MA agar membekukan atau membubarkan Partai Golkar (Golongan Karya) sebagai akibat persetujuan politik antara Presiden dan DPR, Presiden Abdurrahman Wahid pernah mengeluarkan maklumat Presiden tanggal 28 Mei 2001 tentang pembekuan Partai Golkar.⁵

Peristiwa sejarah di atas menggambarkan bagaimana kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat sebagai hak dasar warga negara di Indonesia telah diatur sebagaimana yang telah disampaikan di dalam peraturan perundang-undangan dan dapat dibatasi apabila terindikasi telah bertentangan dengan konstitusi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembubaran Partai Masyumi dan PSI yang terjadi di masa kepemimpinan Presiden Soekarno dalam perspektif hukum tentu menimbulkan akibat hukum. Seluruh anggota partai baik Masyumi dan PSI yang menjadi pejabat di lembaga legislatif MPR, DPR dan DPRD berdasarkan Penpres Nomor 13 Tahun 1960 yang berlaku pada waktu itu akibatnya tidak lagi memiliki hak politik dan dianggap berhenti dari jabatannya⁶. Meskipun pada waktu itu pemimpin Masyumi dan PSI mempertanyakan landasan konstitusionalnya. Akan tetapi Penpres Nomor 13 Tahun 1960 sepanjang sejarah menjadi satu-satunya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang akibat hukum pembubaran partai politik.

Pada pemerintahan Presiden Jokowi Dodo di tahun 2017 menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PerPpu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Di dalam PerPpu itu mengatur tentang pembubaran suatu Ormas dengan cara mencabut badan hukum perkumpulan Ormas sekaligus dinyatakan bubar. Perbedaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Undang-Undang sebelumnya. Dengan PerPpu Nomor 2 Tahun 2017 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 proses pembubaran suatu Ormas cukup memerlukan banyak waktu hingga dapat dijatuhkan sanksi pembubaran. Beda halnya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menganut asas *contrarius actus* bahwa pejabat yang mengeluarkan surat izin maka mempunyai kewenangan untuk mencabut izin tersebut. Dalam hal pemberian izin di sini adalah kewenangan kementerian Hukum dan HAM.

Ormas yang pertama kali dibubarkan menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

⁵ Moh. Saleh, S.H, M.H, "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", https://www.academia.edu/7694249/AKIBAT_HUKUM_PEMBUBARAN_PARTAI_POLITIK_OLEH_MAHKAMAH_KONSTITUSI_1

⁶ Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 1960, Pasal 9

atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah Ormas HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).

Ormas HTI dicabut badan hukum perkumpulannya oleh kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Pencabutan keputusan tersebut berdasar dari dikeluarkannya PerPpu Nomor 2 Tahun 2017 yang saat ini menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Berdasarkan aturan itu HTI resmi dicabut badan hukumnya dan dinyatakan bubar baik itu pengurus pusat hingga pengurus daerah termasuk wilayah Makassar .

METODE

Jenis penelitian adalah kepustakaan. Yaitu dengan cara banyak bergelut dengan dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku, tesis, jurnal untuk mendapatkan sejumlah data berupa informasi berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Adapun sifat penelitian adalah deskriptif analistik. Dengan memaparkan berbagai data yang ditemukan selanjutnya dianalisis kemudian menghasilkan kesimpulan terhadap pembahasan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Problematika Yang Menyebabkan HTI di Makassar Dibubarkan*

Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas mempunyai tujuan yaitu melanjutkan kembali kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke penjuru dunia. Dalam merealisasikan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah ke penjuru dunia. Maka diperlukan institusi negara yang sering disebut oleh Hizbut Tahrir Indonesia adalah *khilafah*. Sama hal dengan pendiri Hizbut Tahrir Syekh Taqiyuddin An-Nahbani di dalam kitabnya mengatakan apabila *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan berpikir) Islam sampai kepada umat dan *Daulah Islam*, barulah kita dapat mengembangkan *qiyadah fikriyah* (kepemimpinan berpikir) ke seluruh dunia.⁷

Menurut hasil ijtihad Syekh Taqiyuddin An-Nahbani merumuskan sistem pemerintahan Islam dapat tegak di atas empat pilar: 1). Kedaulatan ditangan syara', 2). Kekuasaan milik ummat , 3). Mengangkat satu Khalifah hukum fardlu bagi seluruh kaum muslimin, dan 4). Hanya Khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Khalifah yang berhak membuat Undang-Undang Dasar dan semua Undang-Undang yang lain.⁸

Di Indonesia Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas dalam setiap aksi demonstrasi, tulisan-tulisan anggotanya di sosial media dalam menanggapi isu-isu dan masalah-masalah yang berkembang di Indonesia dan masalah kaum muslimin di belahan dunia. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas menyampaikan solusi dari setiap permasalahan yang berkembang adalah dengan konklusi ditegakkanya *khilafah*. Sementara itu diketahui bahwa Indonesia telah mempunyai konsep negara tersendiri. Dikutip dari Dr. Ni'matul Huda dalam bukunya Ilmu Negara, menurut catatan Bank Dunia (World Bank), dari 116 negara yang termasuk ke dalam negara berkembang yang

⁷ Taqiyuddin An-Nahbani, *Peraturan Hidup Dalam Islam*, (Cet. Ke-18; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2017), h. 98.

⁸ Setyabudi Daryono, S.Pd.I, "Konsep Struktur Khilafah Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nahbani". *Tesis*. (Riau: Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), h. 79.

menjalankan desentralisasi, 106 negara di antaranya memiliki bentuk negara kesatuan.⁹ Termasuk Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi paham negara kesatuan. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.”

Pembahasan tentang dasar negara dan bentuk pemerintahan (negara) sudah dibahas oleh para tokoh pendahulu bangsa pra kemerdekaan Indonesia di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang tahap pertama, muncul perdebatan mengenai gagasan mendasar tentang kehidupan bernegara. Saat itu pembahasan berkepanjangan dan berlarut-larut tanpa mencapai titik kesepakatan bersama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan paham yang cukup tajam antara dua pandangan yang berkembang di forum rapat BPUPKI yaitu antara golongan kebangsaan dan golongan Islam atau sering disebut golongan nasionalis sekuler dan nasionalis religius.¹⁰

Meskipun terjadi perdebatan yang begitu serius. Namun di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dengan melalui hasil suara terbanyak 45 anggota memilih dasar kebangsaan dan 15 lainnya memilih dasar Islam. Dan bentuk pemerintah (negara) 53 suara memilih republik dan 7 suara memilih bentuk kerajaan.¹¹ Begitu halnya pasca kemerdekaan di badan konstituante para wakil yang merepresentasi suara rakyat yang pada akhirnya menerima jalan buntu dalam sidangnya sehingga Soekarno menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu kembali ke UUD NRI 1945 yang di jiwai oleh Piagam Jakarta 22 Juni 1945.¹²

Perjalanan sejarah konstitusi Indonesia yang terus berubah-ubah dimulai dari UUD NRI 1945-1949, UUD RIS 1949-1950, UUDS 1950-1959, UUD NRI 1945 sampai saat ini. Juga telah mengalami amandemen batang tubuh selama empat kali di tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Namun dari perjalanan perubahan konstitusi Indonesia itu, Tidak sama sekali membahas untuk mengubah eksistensi bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun awal pasca reformasi, ada isu Amien Rais mengusulkan agar bentuk negara kesatuan diubah dengan bentuk negara federal. Namun, keinginan tersebut tidak mendapat sambutan positif dari mayoritas Fraksi yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) periode 1999-2004, termasuk dari Fraksi Reformasi yang berasal dari Partai Amanat Nasional tempat bernaungnya Amien Rais.¹³

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewartakan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran).¹⁴

Negara kesatuan telah menjadi pilihan politik bangsa Indonesia. Ini adalah pilihan yang dianggap tetap baik pada saat Proklamasi 17 Agustus 1945, pada saat kembali ke negara kesatuan

⁹ Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum., *Ilmu Negara*, (Cet. Ke-7; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 232-233.

¹⁰ Eka N.A.M. Sihombing, *Pengantar Hukum Konstitusi*, (Cet. Pertama; Malang: Setara Press, 2019), h. 52.

¹¹ H. Endang Saifuddin Anshari, M.A., *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, (cet. Pertama; Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 28.

¹² Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

¹³ Mahmuzar, “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, No. 2 (April-Mei, 2020).

¹⁴ Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Cet. Ke-tujuh; Jakarta: Sekjen MPR RI, 2017), h.172.

setelah Mosi Intergal Natsir 1950, dan pada saat kita melakukan amandemen atas UUD 1945 pasca reformasi politik tahun 1998.¹⁵ Pilihan politik tentang bentuk negara kesatuan sangat kuat, selain dicantumkan di Pasal 1 ayat (1) UUD 1945. Juga dicantumkan larangan untuk mengubahnya di dalam Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan”.

Selain itu, Indonesia mempunyai dasar negara yakni Pancasila. Untuk pertama kalinya pembukaan sebagai rancangan dirumuskan pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia sembilan yang terkenal dengan nama Piagam Jakarta (Jakarta Charter), akan tetapi Pancasila lebih dahulu diusulkan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang akan didirikan, yaitu pertama kali diusulkan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dalam sidang BPUPKI yang pertama, untuk kedua kalinya diusulkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 langsung dengan nama Pancasila.¹⁶ Selain sebagai filsafat negara juga menjadi sumber segala sumber hukum di Indonesia. UUD 1945 yang telah ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahwa bangsa Indonesia telah bersepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Akibat hukum dari disahkannya Pancasila sebagai dasar negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat haruslah didasari oleh Pancasila. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila.¹⁷

Problematika muncul setelah Hizbut Tahrir Indonesia mempunyai pandangan yang berbeda tentang sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga menghendaki Hizbut Tahrir Indonesia sebagai Ormas dicabut badan hukum perkumpulannya dan sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

2. Akibat Hukum Pembubaran HTI di Makassar

Setelah HTI dicabut badan hukum perkumpulannya sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. HTI kemudian melakukan upaya hukum dengan menggugat keputusan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM. HTI melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor gugatan 211/G/2017/PTUN.JKT. Dengan hasil keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan keputusan yang dikeluarkan pemerintah sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

Setelah HTI menerima keputusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta. HTI yang didampingi dengan kuasa hukumnya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta. Dengan hasil, Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menolak gugatan HTI. Setelah itu HTI mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung menolak kasasi HTI atas keputusan pemerintah membubarkan HTI. Dengan

¹⁵ Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*, (Cet. Ke-dua; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 212

¹⁶ Noor Ms Bakry, *Orientasi Filsafat Pancasila*, (Cet. Pertama; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994), h. 52

¹⁷ Prof. Drs. C.T.S. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, (Cet. ke-21; Jakarta: PT Pradnya Paramita 2003), h. 69

demikian, HTI tetap dinyatakan bubar berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Status pembubaran HTI sebagai organisasi masyarakat tidak hanya berhenti kepada pembubaran organisasinya. Namun dari itu, pembubaran tersebut menimbulkan akibat hukum. sebagaimana disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.¹⁸ Keputusan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut badan hukum perkumpulan HTI menimbulkan akibat hukum. Yang berarti keputusan pemerintah menciptakan, mengubah, atau mengakhiri suatu hubungan hukum. sementara hubungan hukum dapat berupa hak, kewajiban, kewenangan dan kedudukan hukum.

Adapun akibat hukum yang timbul setelah HTI dicabut badan hukum perkumpulannya dan dinyatakan bubar berdasarkan pasal 80 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Sebagai Ormas yang berbadan hukum HTI tidak lagi memiliki hak sebagaimana yang telah diberikan oleh Undang-Undang. Berupa mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang Ormas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi, melaksanakan kegiatan untuk mencapai untuk mencapai tujuan organisasi, mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi dan melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Ormas lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.¹⁹

Begitu halnya juga mengakhiri kewajiban HTI sebagai Ormas yang diberikan oleh Undang-undang. Berupa kewajiban melaksanakan kegiatan berdasarkan tujuan organisasi, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara nilai agama, budaya, moral, etika dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat, menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat, melakukan pengelolaan. secara transparan dan akuntabel dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.²⁰

KESIMPULAN

Hizbut Tahrir Indonesia sebagai organisasi masyarakat terindikasi bertentangan dengan dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hizbut Tahrir Indonesia tidak lagi memiliki hak dan kewajiban sebagai Ormas yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

DAFTAR REFERENSI

- An-Nahbani, Taqiyuddin. *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Cet. Ke-18; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2017.
- Bakry, Noor. *Orientasi Filsafat Pancasila*. Cet. Pertama; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1994.
- Dr. Jumadi, SH., MH. "Makna Istilah Dan Bahasa Hukum Dalam Kontek Keadilan". *Jurisprudentie* 3. No. 1 (Juni, 2016).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1 ayat (3)

¹⁹ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 20

²⁰ Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pasal 21

-
- Dwi, Salfutra Reko. "Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum". *Jurnal hukum Progresif*. No. 2 (Desember, 2018).
- Huda, Ni'matul, *Ilmu Negara*. Cet. Ke-7; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum". *Jurisprudentie* 4. No. 2 (Desember, 2017).
- Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*. Cet. ke-21; Jakarta: PT Pradnya Paramita 2003.
- Mahfud MD, Moh. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Cet. Ke-dua; Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Mahmuzar. "Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era Reformasi". *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50. No. 2 (April-Mei, 2020).
- N.A.M. Sihombing, Eka. *Pengantar Hukum Konstitusi*. Cet. Pertama; Malang: Setara Press, 2019.
- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*. Cet. Ke-tujuh; Jakarta: Sekjen MPR RI, 2017.
- Qamar, Nurul, *Negara Hukum atau Negara Undang-Undang*. Cet. I; Makassar; Pustaka Refleksi, 2010.
- Saifuddin Anshari, H. Endang M.A. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Cet. Pertama; Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Saleh, Moh. S.H, M.H., "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", https://www.academia.edu/7694249/AKIBAT_HUKUM_PEMBUBARAN_PARTAI_POLITIK_OLEH_MAHKAMAH_KONSTITUSI_1